

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dimana memiliki kecenderungan dalam menjalani kehidupan dengan kebersamaan, membentuk kelompok, serta menjalin pertemanan dengan yang lain. Pada kehidupan sehari-hari, adanya keberadaan manusia yang lain menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Salah satu hal yang manusia butuhkan dalam hidup ialah seorang teman hidup atau pasangan, pasangan yang merupakan lawan jenis dengan visi dan misi yang sama antara satu sama lain, agar dapat tercapainya kehidupan yang diinginkan. Cara yang dilakukan untuk memperoleh pasangan hidup ialah dengan dilakukannya perkawinan.

Perkawinan merupakan akad dimana menjadikan pergaulan diantara suami dan istri menjadi halal melalui ikatan tersebut, selain itu juga memberkan batasan dalam hak serta kewajiban antara perempuan juga laki-laki yang bukan mahramnya. Perkawinan merupakan cara atau tempat agar dapat menjadikan manusia jauh dari perlakuan yang dapat menimbulkan dosa. Pada Al-Qur'an pun sangat banyak ayat-ayat yang menganjurkan umat Islam agar menjalin hubungan melalui perkawinan, sebagaimana dalam Alqur'an Surah An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَمْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹

Mereka yang telah menikah akan mendambakan keturunan atau kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga juga akan dinilai sempurna jika suami istri telah memiliki keturunan. Melalui lahirnya keturunan, menjadikan kehidupan perkawinan berjalan secara seimbang, karena menjadikan kasih sayang dari suami dan istri tercurahkan serta saling membantu dalam memenuhi kebutuhan anak.

Keturunan merupakan makhluk hidup yang diturunkan dari makhluk hidup sebelumnya, merupakan hubungan darah antara satu individu ke individu baru. Keturunan merupakan individu baru dari generasi sebelumnya yang bertujuan untuk meneruskan generasi selanjutnya. Keturunan adalah pewarisan atau pemindahan biologis dan karakteristik dari individu sebelumnya (orang tua) ke individu yang baru (anak).²

Adanya keturunan pada kehidupan perkawinan menjadi salah satu motivasi seseorang dalam menjalin pernikahan. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa terwujudnya kebahagiaan pada kehidupan pernikahan ketika adanya gelak tawa anak di kehidupan sehari-hari nya.. Hadirnya keturunan pada kehidupan pernikahan akan membuat pernikahan tersebut menjadi makin harmonis dan kuat. Lahirnya keturunan merupakan suatu hadiah paling indah pada kehidupan pernikahan. Ada yang beranggapan bahwasanya keturunan ialah sumber rezeki. Selain itu kehadiran

¹Departemen Agama RI, “*A-Qur’an dan Terjemah*” (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2015), 354.

²Muhammad Fathurrohman, “Pembawaan, Keturunan, dan Lingkungan dalam Perspektif Islam,” *Kabilah: Jurnal of Social Community*, Vol. 1, No. 2 (2016), 383.

anak dalam kehidupan rumah tangga memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan rumah tangga, baik dari segi psikologis, ekonomis, dan sosial.³

Kehadiran keturunan dalam perkawinan sangat penting, sehingga tidak heran jika setiap yang sudah memasuki kehidupan pernikahan berusaha untuk bisa mempunyai keturunan secepatnya. Pasangan yang belum dikaruniai anak tersebut akan berusaha dengan berbagai macam cara dan upaya agar memiliki keturunan, namun terkadang apa yang diusahakan belum tentu berhasil. Bahkan saking inginnya memiliki keturunan mereka sampai rela melakukan berbagai cara mulai dari mengonsumsi ramuan herbal, sampai mengadopsi anak dan menjalankan program bayi tabung.

Melihat usaha-usaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya memiliki keturunan atau anak dalam sebuah perkawinan. Namun hal ini sangat berbeda dengan pasangan RS (Isteri) dan EF (Suami) yang berada di Desa Sungai Danau. dimana kebanyakan pasangan yang belum memiliki keturunan akan berupaya semaksimal mungkin agar memiliki keturunan, justru sangat berbeda dengan pasangan yang menikah 27 Desember 2019 silam.

RS dan EF adalah pasangan yang telah menjalin kehidupan pernikahan yang lama hanya saja belum diberikan keturunan. Permasalahan tersebut dikarenakan perjanjian pranikah yang mereka adakan sebagai penghalang memiliki keturunan. Perjanjian pranikah tersebut bisa terjadi karena ketika RS ingin menikah dengan EF, RS masih menempuh pendidikan di bangku kuliah, sehingga pihak

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 35.

keluarga RS khawatir jika nanti RS menikah dan memiliki keturunan akan menghambat dan memperlambat RS menyelesaikan pendidikannya. Maka dari itu pihak keluarga RS dan orang tua EF sepakat tetap menikahkan anak mereka dengan syarat RS dan EF harus mengadakan perjanjian pranikah yang berbunyi RS dan EF tidak akan memiliki keturunan sebelum RS menyelesaikan pendidikannya di bangku kuliah. RS dan EF pun akhirnya terpaksa mengikuti perjanjian tersebut agar mereka bisa menikah, terlebih mereka berdua mengkhawatirkan mengenai hal yang akan terjadi jika pernikahan dilakukan secara ditunda-tunda.

Adapun isi perjanjian pra nikah pada kasus ini mengandung tiga poin:

1. RS tidak boleh hamil sebelum lulus kuliah.
2. Agar menghindari kehamilan harus menggunakan KB, baik itu berbentuk obat ataupun suntikan (tidak boleh hamil).
3. Jika ketentuan ini terlanggar maka suami dan istri akan di usir dan tidak dianggap sebagai keluarga.

Dalam beberapa kasus, memang ada pasangan yang sengaja menunda memiliki keturunan, namun keputusan ini dilaksanakan berdasarkan kehendak dan saling setuju antara kedua pihak pasangan, sesuai dengan prosedur hukum dan tentunya dengan hukum agama tidak bertentangan, serta secara hukum maupun kesusilaan. Hal ini dengan perjanjian pranikah berbeda, dimana pada pasangan suami istri RS dan EF ini, dimana ada sebuah keluarga yang mengadakan pernikahan anak perempuannya dengan laki-laki yang dapat memenuhi persyaratan dengan mengadakan sebuah perjanjian dalam perkawinan tersebut. Surat perjanjian tersebut dibuat dengan tanda tangan di atas materai. Isi perjanjiannya ialah anak

perempuannya (calon istri) tersebut tidak boleh mempunyai keturunan bersama suaminya selama ia masih melakukan pendidikan, paling tidak 2 tahun lamanya. Problematika perjanjian pranikah pada kasus ini ialah surat perjanjian pranikah tersebut dibuat bukan atas kehendak mereka berdua melainkan atas kehendak kakak dari RS, yang mana penulis beranggapan bahwa dengan hal ini suatu hak asasi manusia telah melanggar, sebab telah melarang pasangan tersebut memiliki keturunan.

Perjanjian tersebut juga tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, yang mana seharusnya perjanjian dibuat di atas materai dan oleh Pegawai Pencatat Nikah serta Notaris disahkan sehingga kesepakatan yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Namun perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan teori perjanjian pranikah, khususnya dari segi materai dan formil.

Adapun perjanjian yang dilakukan dalam penelitian ini bisa kita lihat bahwasanya termasuk dalam kategori perjanjian yang melanggar kesusilaan. Perjanjian ini juga dibuat tanpa sepengetahuan atau pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan maupun notaris, sehingga penulis menemukan unsur penyimpangan pada prosedur pembuatan dan isi surat perjanjian tersebut, yang mana membuat penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut bagaimana praktik perjanjian pranikah sebagai penghalang memiliki keturunan dan apa alasan yang melatarbelakangi diadakannya perjanjian pranikah sebagai penghalang memiliki keturunan.

Berdasarkan permasalahan di atas Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan sebagai Penghalang Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Sungai Danau)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktikperjanjian perkawinansebagai penghalang memiliki keturunan?
2. Apa alasan yang mendasari adanya perjanjian perkawinan sebagai penghalang memiliki keturunan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktikperjanjian perkawinan sebagai penghalang memiliki keturunan.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari adanya perjanjian perkawinan sebagai penghalang memiliki keturunan.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk antara lain:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
2. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman penafsiran antara penulis dan pembaca mengenai luasnya makna kata pada judul ilmiah ini dan untuk mempermudah si pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan beberapa kata-kata pokok yang menjadi pembahasan penelitian. Adapun kata-kata pokok yang dimaksud antara lain:

1. Perjanjian

Perjanjian ialah keadaan ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau adanya saling berjanji antara dua orang terhadap suatu hal.⁴ Perjanjian dalam penelitian ini ialah perjanjian pra nikah antara kedua pihak yakni calon suami dengan kakak calon istri. Adapun isi perjanjian sendiri ialah bahwa diantara kedua pihak pasangan ini tidak boleh memiliki anak setelah calon istri menyelesaikan pendidikan.

2. Penghalang Keturunan

Penghalang ialah kegiatan untuk membatasi atau menghalang-halangi.⁵ Keturunan sendiri ialah nasab atau pertalian keluarga.⁶ Adapun penghalang keturunan dalam hal ini ialah larangan untuk tidak boleh memiliki anak yang diatur dalam sebuah perjanjian perkawinan pada kasus

⁴Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 1.

⁵Ibid, 516.

⁶Ibid, 672.

ini. Penghalang memiliki keturunan tersebut memiliki batasan hingga RS telah menyelesaikan pendidikan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman sekaligus untuk memberi penjelasan masalah yang diteliti oleh penulis maka penulis akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu untuk membedakan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Layli Yusnia Adhani (21211015) tahun 2016 program studi Ahwal Al Syakhshiyah fakultas Syari'ah mahasiswi IAIN Salatiga yang berjudul "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (studi kasus di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga)". Pada skripsi ini, peneliti Layli Yusna Adhani meneliti tentang perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti mendapati bahwa baru ada satu pasangan yang membuat perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Tingkir, perjanjian itu berupa salinan akta yang dibuat oleh notaris dan sudah disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang pembagian harta dalam perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta gono-gini, pemeliharaan anak, mendirikan usaha bersama dan pembagian warisan. Penelitian ini bersifat lapangan yang mana si peneliti langsung turun kelapangan yang lebih tepatnya langsung ke KUA Kecamatan Tingkir untuk mewawancarai kepala

KUA.⁷Kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah terkait dengan perjanjian pranikah. Meskipun memiliki kemiripan, akan tetapi perbedaan mendasar dari penelitian Penulis adalah meneliti terkait perjanjian perkawinan yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Yusuf Iskandar (5116500226) tahun 2019 program studi Ilmu Hukum mahasiswa Pancasakti Tegal, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”. Dalam skripsi ini peneliti Yusuf Iskandar meneliti tinjauan yuridis tentang perjanjian pranikah dalam hukum perdata di Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah membahas tentang ketentuan hukum perjanjian pranikah dalam hukum perdata di Indonesia serta akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pranikah tersebut. Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang harta bersama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif.⁸Kemiripan penelitian Yusuf dengan penelitian Penulis adalah terkait dengan perjanjian pranikah, dia juga meninjau dari aspek hukum yuridis dan perdata di Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda dengan penelitian Penulis, karena objek yang Penulis teliti tidak hanya ditinjau dari aspek hukum perdata tetapi juga hukum Islam.

⁷Layli Yusnia Adhani, “Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia (studi kasus di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2016), 82.

⁸Yusuf Iskandar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perdata di Indonesia” (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), 71.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ahmad Daviq Nur Dziddan (100120062) tahun 2017 program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional”. Isi dari penelitian ini adalah meneliti tentang perjanjian pranikah dan akibat hukumnya berdasarkan hukum nasional. Fokus penelitiannya membahas urgensi dilakukannya perjanjian pranikah dan memperjelas perbedaan fungsi perjanjian pranikah antara pernikahan sesama Warga Negara Indonesia dan pernikahan campuran (Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing).⁹ Persamaan penelitian Daviq dengan Penulis adalah terkait dengan perjanjian pranikah, akan tetapi Daviq meneliti terkait perjanjian pranikah antara WNI dan juga pernikahan campuran. Hal tersebut yang kemudian menjadi pembeda dengan penelitian Penulis. Penelitian Penulis adalah perjanjian pranikah antar WNI yang nampak melanggar norma hukum dan agama karena melarang pasangan untuk memiliki anak.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mulia, N. Q. (2021). Yang berjudul “Implikasi Hukum Pembatalan Perjanjian Pranikah dalam Perkawinan Campuran”. Penelitian ini mengangkat permasalahan bahwa dampak pemutusan perjanjian pranikah dalam perkawinan campuran juga pada komposisi kepemilikan harta dengan status kepemilikan yang diperoleh selama perkawinan dengan pemutusan kontrak perkawinan. Surat ini menggunakan metode hukum normatif yang dilaksanakan dengan tinjauan pustaka dan juga menggunakan pendekatan

⁹Ahmad Daviq Nur Dziddan, “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 97.

legislatif.¹⁰ Kesamaan penelitian Penulis dengan penelitian Mulia ialah terkait dengan perjanjian pranikah, akan tetapi fokus penelitiannya ialah pada perkawinan campuran dan terkait dengan harta. Hal tersebutlah yang juga menjadi pembeda dengan penelitian Penulis karena perjanjian pranikah terkait dengan lranagan memiliki anak dan bukan dengan terkait harta.

Kelima, Sebuah Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sinurat, E. R. A. (2017) yang berjudul “Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh akad nikah terhadap harta benda dan bagaimana akad nikah dilaksanakan dalam perkawinan dengan menggunakan metode penelitian hukum.¹¹ Kemiripan penelitian Sinurat dengan penelitian Penulis adalah terkait perjanjian pranikah, akan penelitian juga memiliki fokus masalah terkait dengan harta yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan Penulis sama sekali tidak menyinggung perjanjian perkawinan terkait dengan harta.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Adapun persamaannya terletak pada topik pembahasan yaitu tentang perjanjian pranikah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian ini terfokus pada isi surat perjanjian pranikah tersebut, perjanjian ini tidak dibuat oleh pihak mempelai calon suami dan istri melainkan dibuat oleh orang tua dari mempelai perempuan. Isi perjanjian tersebut

¹⁰Mulia N. Q, “Implikasi Hukum Pembatalan Perjanjian Pranikah dalam Perkawinan Campuran,” *Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2021): 88–99, 88.

¹¹Sinurat E. R. A, “Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* Vol. 5, No. 7 (2017), 1.

yaitu orang tua melarang sang anak untuk mempunyai keturunan sebelum anak tersebut menyelesaikan kuliahnya hingga wisuda, paling tidak selama 2 tahun tanpa sepengetahuan pegawai pencatat perkawinan dan Notaris.

Sebagaimana yang kita ketahui perjanjian pra nikah boleh dilakukan asalkan diketahui oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris. Dan yang lebih penting isi perjanjian pra nikah itu tidak boleh melanggar Hukum Islam dan Kesusilaan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam apa alasan orang tua tersebut atas perjanjian pra nikah itu, dan apa yang membuat pasangan suami istri tersebut mampu menjalani sebuah perkawinan yang di dalamnya diadakan perjanjian pra nikah yang sebenarnya bertolak belakang dengan keinginan mereka berdua. Perjanjian ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, yang mana menikah bertujuan untuk berkembang biak atau mendapatkan keturunan dan tidak sesuai pula sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai perjanjian pranikah surat bermatrai ini kedalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori

yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan dalam skripsi.